

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Suami merupakan kepala keluarga dan memiliki posisi tertinggi dalam rumah tangga. Kepala keluarga disebut sebagai pemimpin, pemelihara, pelindung, dan penjaga anggota keluarga termasuk istri dan anak-anak. di dalam rumah tangga tidak hanya itu kepala rumah tangga juga bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah kepada keluarga salah satunya termasuk sandang, pangan, papan, dan materi. Menjadi seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik di dalam keluarga, sebagaimana meberikan contoh dalam berucap, berperilaku yang baik, serta bisa mengajak kepada kebaikan dan terhindar dari kejelekan yang merusak anggota keluarga di dalamnya. Sebagaimana perintah Allah SWT bahwa salah satu peran dan tanggung jawab seorang suami adalah menjaga istri dan keluarganya dari siksa neraka seperti Firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6: <sup>1</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh-Nya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Abdul Aziz, “Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi kasus dua keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal,Sleman, Yogyakarta),” *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* Vol 15,N0.2. Desember 2018. 70.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”, (Bandung: Syaamil, 2006).

Berbicara peran suami terhadap istri terdapat salah satu peran dan tanggung jawab yang terbilang susah, yaitu menjaga marwah seorang istri. Sebab hal tersebut perlu disertai kepatuhan dan ketundukan seorang istri terhadap suami. Sehingga hal tersebut telah menjadi point penting bahkan merupakan tanggung jawab yang paling besar.

Di dalam membangun kehidupan berumah tangga keduanya juga memiliki peran yang berbeda. dimana suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, melindungi istri dan anak-anaknya, dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan istri berperan sebagai pengatur rumah tangga seperti, menjaga anak serta menjaga marwah (kehormatan) untuk dirinya dan yang terpenting yaitu untuk suaminya.<sup>3</sup>

Marwah (kehormatan) istri sangat tergantung dengan bagaimana peran suami bekerja di dalamnya, melihat pada zaman modern seperti saat ini terdapat banyak para istri yang gemar mempercantik diri lalu membangikannya di laman media sosial dengan tujuan agar mereka mendapatkan banyak *viewers* di setiap foto maupun vidionya. Sehingga tanpa di sadari hal tersebut sudah mengurangi rasa marwahnya (kehormatan) seorang istri di mata suami. demikian dengan terjadinya peristiwa tersebut peran suami seakan-akan tidak berfungsi bahkan sudah mulai tidak terlihat sama sekali di kehidupan istri pada zaman sekarang.

---

<sup>3</sup> Taqiyuddin An-Nabani, "Nidzam Ijtima'i", (Beirut: Darul Ummah 2003), 141-146.

Tidak bisa di pungkiri bahwasanya perempuan di dalam islam memang diciptakan dengan tabi'at suka berhias dan indah dalam berpakaian. namun banyak wanita tidak mengetahui bahwa islam telah mengatur semua itu dengan porsi tertentu dan juga ditempatkan pada situasi tertentu. Berhias tidak dilarang di dalam islam, karna berhias adalah naluri manusiawi, namun islam tidak begitu saja membiarkan wanita apalagi wanita yang sudah bersuami berhias tanpa aturan (etika) dan rambu-rambu. Artinya ada patokan tertentu serta hukum yang harus di perhatikan oleh setiap wanita. Seperti kapan dan dimana dia boleh menampilkan kecantikannya serta kepada siapa saja boleh ditampilkan.<sup>4</sup>

Perempuan di dalam islam memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa sehingga wanita di ibaratkan dengan mutiara. Mutiara yang ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan alat pengaman. Artinya, hanya orang tertentulah yang boleh melihat dan meraba secara langsung. Dan dia (perempuan) juga hanya bisa didapatkan pada tempat yang mulia, begitulah wanita yang mestinya menjaga dan memelihara kedudukannya yang tinggi di sisi Agama.<sup>5</sup>

Namun pada masa moderen seperti saat ini, media sosial telah menjadi gaya hidup dalam mengunggah foto atau vidio. Sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada diri masyarakat

---

<sup>4</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman," *Wanita dan Metode (Panduan berhias Wanita Muslimah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*", 2013. Gresik: Pustaka al-Furqan, 20.

<sup>5</sup> Das'ad Latif, 2018, "*Islam yang diperdebatkan*",(Jakarta: PT Elex Media Komputido), 247.

moderen. kegiatan mengunggah foto dan video sendiri sangat beragam, ada yang sekedar ingin mengganti *display picture* pada akun media sosialnya, ada pula yang merekam kegiatan sehari-harinya untuk di unggah di dunia maya, tentu hal tersebut akan membuat seseorang berusaha terlihat dengan penampilan menariknya.<sup>6</sup> Dengan di dukung perkembangan teknologi internet yang sangat pesat pada saat ini telah menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap perubahan masyarakat atau penggunaannya, perkembangan internet ini juga mempengaruhi kehidupan kaum perempuan terutama perempuan yang sudah menikah, ternyata pada faktanya perempuan sangatlah aktif dalam menggunakan internet didalam kehidupan sehari-harinya.<sup>7</sup>

Dengan demikian semestinya para suami harus pandai-pandai menjaga istri. apalagi di era perkembangan digitalisasi yang sangat pesat dan mengglobalisasi seperti saat ini. suami yang peka terhadap lingkungan dan juga mengerti akan dengan tanggung jawabnya kepada istri akan melarang istrinya untuk mempercantik diri lalu memperlihatkan kepada orang lain yang tidak berhak untuk melihatnya, bukan mendukung atau malah memfasilitasi.

---

<sup>6</sup> Affan Hatim, " Hukum penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddad dan Ihdad perspektif Qiyas", *Al-Banjari*, Vol 17, No.1, Januari-Juli 2018. 14.

<sup>7</sup> Evawani Elya Lubis, " Potret Media Sosial Dan Perempuan", *Jurnal Parallela: Universitas Riau. Pekanbaru*, Vol 1, No 2, Desember 2014, 1-2.

Tidak terlepas dengan hal tersebut ada beberapa suami yang mengizinkan istrinya untuk tampil cantik dan memukau di media sosial. Biasanya suami tersebut kurang mendalami peran dan kewajiban sebagai seorang suami yang harus benar-benar menjaga marwah (kehormatan) istrinya untuk tidak di pellihatkan kepada sembarang orang. Sehingga banyak kita temui istri-istri yang gemar mengekspos dirinya di ruang publik dengan menggunakan fasilitas media sosial yang sangat canggih dan memadai seperti Whatsaap, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

Suami yang sadar akan peran dan tanggung jawab terhadap keluarga terutama pada istrinya pertama ia akan melarang semua perbuatan yang akan mendekatkan keluarganya kepada terjerumusny lembah dosa, dan juga akan memberi sebuah arahan agar tidak salah dalam memilih aktivitas kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya suami yang tidak peka terhadap peran dan juga tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, akan merasa masa bodoh terhadap keluarganya terutama dalam aktivitas yang dilakukan. Sehingga tidak heran pada zaman modern seperti saat ini ajaran agama islam sudah tergeser sehingga jarang diterapkan apalagi dalam lingkungan keluarga.

Hasil Observasi sementara, menunjukkan bahwa di Lawangan Daya Kabupaten Pademawu. terdapat 3 (Tiga) seorang istri yang gemar mempercantik dan memposting diri di media sosial. Salah satunya yaitu berinisial P (Seorang Istri) dimana peneliti mendapatkan temuan pada narasumber tersebut yakni alasan dirinya gemar mempercantik diri dan

memposting di media sosial dikarenakan rasa takut istri ketika dia tidak cantik maka suami akan berselingkuh, dan suami juga memperbolehkan si istri untuk memposting dirinya di media sosial, sebab hal yang dilakukan istrinya bukan hal yang salah, melainkan hanya mengikuti tren dan juga ingin menyenangkan istri agar sama dengan istri-istri di luaran sana.<sup>8</sup>

Dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Suami Dalam Menjaga Marwah Istri Yang Gemar Mempercantik Dan Memposting Diri di Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Lawangan Daya - Pamekasan)”.

#### **A. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian yang di ambil pada penelitian diatas adalah:

1. Apa alasan yang menyebabkan seorang istri gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial ?
2. Bagaimana peran suami dalam menjaga marwah istri yang gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap seorang suami memperbolehkan istri mempercantik diri dan memposting di media sosial?

---

<sup>8</sup> Observasi pada keluarga berinisial P (Seorang Istri), Dusun Cempaka Kelurahan Lawangan Daya Pamekasan, hari Senin, 28 Maret 2024 pukul 13.00 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ingin:

1. Untuk mengetahui alasan istri yang mempercantik diri dan memposting di media sosial.
2. Untuk mengetahui peran suami yang memperbolehkan istri gemar mempercantik diri dan memposting di media sosial.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap suami yang memperbolehkan istri mempercantik diri dan memposting di Media Sosial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai bagi:

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat terutama para suami untuk mengetahui betapa pentingnya menjaga Marwah (kehormatan) seorang istri dalam menjaga kegiatan sehari-harinya terutama di era digitalisasi yang sangat meningkat seperti saat ini.

#### **2. Praktis**

Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan diantaranya:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan juga sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi kepentingan mahasiswa di IAIN Madura sebagai kepentingan perkuliahan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan juga sebagai penambah wawasan dalam pengetahuan tentang peran seorang suami dalam menjaga kehormatan istri.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan perubahan di kalangan Masyarakat tentang peran suami yang benar dan baik dalam menjaga seorang istri dalam hal berpakaian dan berhias secara benar menurut pandangan Hukum Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas dalam judul penelitian di atas, dengan tujuan agar tercapai kesamaan dalam penafsiran



serta pemahaman penulis dan juga pembaca. Adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Hukum Islam:** yaitu hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits untuk mengatur kemaslahatan bagi umatnya terutama dalam menjaga kehormatan seorang perempuan yang sudah bersuami dalam bertikah laku di kehidupan sehari-harinya
2. **Peran Suami:** Bertanggung jawab atas Pendidikan dan juga akhlak anggota keluarganya terutama dalam menjaga istri dari perbuatan dosa.
3. **Marwah:** yaitu kehormatan, harga diri, kesucian dan kebaikan yang melakat pada seorang perempuan, terutama dalam menjaga pergaulan di kehidupan sehari-hari